

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian akad *Mudharabah*

Mudharabah disebut juga dengan *mu'amalah* karena umat Islam di Irak menyebutkan *mudharabah* dengan istilah *muamalah*. *Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh*, ulama' Hijaz menyebutkan dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.¹

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan, Zainal Arifin mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *Shahibul Maal*, sedangkan pengelola dana disebut dengan *Mudharib*. Antara *Shahibul Maal* dan *Mudharib* keduanya terikat dengan kerjasama usaha yang pembagian keuntungannya disepakati bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung oleh

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 83.

pemilik modal jika kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, akan tetapi jika sebuah bentuk kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian pengelola maka pengelola bertanggungjawab pada kerugian tersebut.²

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyatakan bahwa *mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.³ Sedangkan secara konvensional menurut Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri mendefinisikan *mudharabah* sebagai prinsip bagi hasil yang merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan.⁴

Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud *mudharabah* adalah sebuah akad antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli untuk mengoperasikan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Adapun jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi

² Zainal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021), 8-10.

³ Novambar Andiyansari Chasanah. *Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syari'ah*. SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam 3.2 (2020): 46.

⁴ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 22.

modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manejerial.⁵

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *mudharabah* dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas mengenai *mudharabah*, walaupun demikian ulama di kalangan muslim telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama ini. Meski demikian, ada ayat-ayat yang walaupun tidak secara langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai landasan kebolehan *mudharabah*, diantaranya sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”. (QS. Al Muzzamil ayat 20).

PAI-Qur'an Surat *Al-Muzzamil* ayat 20 menegaskan bahwa Allah SWT memberikan kasih sayang kepada setiap manusia dalam wujud memaafkan dan meringankan ibadah yang dilakukan manusia setiap harinya. Imam Qurtubi berpendapat yang dimaksud kadarnya menyangkut dengan bacaan, yakni seseorang tetap membaca sesuai kesanggupan walaupun bacaannya sedikit. Kemudian Imam Al-Wasit menyatakan untuk mendirikan shalat selama kita segar. Wujud keringanan beribadah yang Allah berikan salah satunya perjalanan mencari nafkah dan berjihad yang diberikan keringanan untuk *menjamak*

⁵ Mahmudatus Sa'diyah. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*. EQUILIBRIUM 1.2 (2015): 306.

dan *mengqasar*. Ayat tersebut menjelaskan sebagai manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah dengan bermuamalah.

b. Hadist

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ بَرَكَةٌ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ"

Artinya : “Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin Al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohim) bin Dawud dari Shalih bin Suhaib dari ayahnya, berkata Rasulullah SAW, bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, *muqaradlah* (nama lain dari *mudharabah*) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah) (al-Quznawi, 768).⁶

c. *Ijma'*

Berdasarkan *Ijma'* golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* yang berdasarkan pada *ijtihad* Umar bin Khattab. Dikisahkan kedua Putra Umar bin Khattab ‘Abdullah dan ‘Ubaidillah bersama tentara Irak mengunjungi Abu Musa Al-Asya’ari yang merupakan seorang Gubernur Basrah. Abu Musa menyerahkan uang negara kepada ‘Abdullah dan ‘Ubaydillah dan mengatakan kepada keduanya untuk berdagang menggunakan uang tersebut. Berdasarkan apa yang dikatakan Abu Musa mereka dapat menyimpan labanya dan modalnya diserahkan kepada perbendaharaan negara.

Awalnya Umar bin Khattab menolak dan berpendapat modal dan labanya harusnya diserahkan kepada perbendaharaan negara. Namun

⁶ Mahmudatus Sa’diyah. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’ah*. EQUILIBRIUM 1.2 (2015): 307

salah satu sahabat berkata “Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan *qiradh*”. Lalu Umar bin Khattab menyetujuinya dan mengambil modalnya serta separuh dari laba untuk diberikan ke *Baitul al-maal* (perbendaharaan negara) serta memberikan separuh lagi labanya kepada ‘Abdullah dan ‘Ubaydillah.⁷

d. *Qiyas*

Beberapa ulama membuat analogi atas kesahihan *Al-Musaqah* (kemitraan petani), dimana pemilik kebun buah-buahan mengalihkan pohon-pohon buah dalam jumlah tertentu kepada pemilik lain yang akan merawatnya di dalam pertukaran, untuk mendapatkan suatu porsi tertentu dari total panen pohon-pohon tersebut bukan panen pohon-pohon tertentu.⁸

3. Hukum dan Syarat *Mudharabah*

Melakukan Interaksi *mu’amalah* antara satu orang dengan lainnya, melakukan perjanjian *mudharabah* adalah boleh (mubah). Adapun rukun *mudharabah* menurut ulama Syafi’iyah ada enam:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan atau dilaksanakan oleh pemilik dengan pengelola.

⁷ Mahmudatus Sa’diyah. *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari’ah*. EQUILIBRIUM 1.2 (2015): 307-308

⁸ Novambar Andiyansari, Chasanah. *Akad Mudharabh Dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syari’ah*. SALIHA: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam 3.2 (2020): 46

- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu bidang pekerjaan(proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
- f.Keuntungan.

Syarat sahnya *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukunya. Diantara syarat sahnya adalah:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, maka *mudharabah* tersebut batal.
- b. Modal harus jelas, agar dapat terus dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- c. Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus dan wajib jelas.
- d. Melafadzkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengelola).⁹

4. Manfaat *Mudharabah*

Transaksi pembiayaan dengan skema *mudharabah*, sangat strategis dalam upaya mengembangkan bisnis. Manfaat kerjasama *mudharabah* dapat dirasakan oleh kedua belah pihak secara adil. Kemanfaatan *mudharabah* adalah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau investasi dengan menggunakan modal yang tidak dimilikinya. Selain itu, *shahibul maal* juga dapat memperoleh hasil dari usaha tersebut.

⁹ Rahman Ambo Masse. *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. Jurnal Hukum Diktum 8.1 (2014): 79-80.

B. Peningkatan Usaha

1. Pengertian Usaha

Pengertian usaha menurut Asep Surya Maulana adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam ruang lingkup tertentu usaha dapat disamakan dengan sebuah pekerjaan. Sehingga gagasan usaha dapat diartikan sebagai suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan suatu tindakan.¹⁰ Usaha juga dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk aktivitas atau kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu.

2. Pengertian Peningkatan Usaha

Peningkatan usaha adalah suatu cara atau proses yang menggerakkan pikiran, tenaga, dan tubuh untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dari kegiatan ekonomi, serta meningkatkan lapangan pekerjaan saat ini dan yang akan datang.¹¹

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Usaha

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pada peningkatan usaha terus diteliti oleh berbagai pihak guna menemukan solusi yang tepat untuk dapat meningkatkan diberbagai bidang usaha.¹² Faktor-faktor yang

¹⁰ Asep Surya Maulana, *Kewirausahaan (Entrepreneurship) dalam Pandangan Islam (Histori-Politik dan Ekonomi)*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 39.

¹¹ Lasmauli Rohimah, *"Pengaruh Modal Usaha, Strategi Pemasaran Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Desa Sigotom Kecamatan Pangaribuan"*. Skripsi, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA), 2018: 9.

¹² Ibid, 9.

mempengaruhi peningkatan usaha tersebut tidak terlepas dari permasalahan usaha yang ada, faktor-faktor peningkatan usaha adalah karakteristik wirausaha, modal usaha dan tenaga kerja mempengaruhi keberhasilan suatu usaha.¹³

4. Indikator Peningkatan Usaha

Indikator peningkatan usaha menurut Penelitian Lasmauli Rohimah terdiri dari:¹⁴

a. Peningkatan pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah bentuk keahlian atau kemampuan suatu usaha dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan atau memperoleh sebuah laba selama periode tertentu.

b. Peningkatan jumlah pelanggan

Pelanggan adalah setiap orang yang mana memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi jumlah pelanggan adalah jumlah pembeli yang membeli dagangan atau jasa yang ditawarkan.

c. Peningkatan kualitas produk

Merupakan suatu pengelolaan kualitas atau mutu produk yang dilaksanakan perusahaan untuk menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen.

¹³ Lasmauli Rohimah, "*Pengaruh Modal Usaha, Strategi Pemasaran Dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Desa Sigotom Kecamatan Pangaribuan*". Skripsi, Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA), 2018: 10.

¹⁴ Ibid, 11.

d. Peningkatan kualitas SDM.

Usaha yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka juga akan bisa berdampak pada performa dan kemajuan usaha.

C. Usaha Ternak Sapi

Pendapat Sugeng mengenai usaha peternakan sapi adalah kegiatan penggemukan sapi yang dilakukan secara ekstensif, semi intensif dan intensif. Selanjutnya dikatakan bahwa pada umumnya sapi dipelihara secara intensif hampir sepanjang hari berada di dalam kandang dan diberikan pakan sebanyak dan sebaik mungkin sehingga cepat menjadi gemuk. Sedangkan secara ekstensif sapi dilepaskan di padang penggembalaan dan digembalakan sepanjang hari, mulai pagi sampai sore hari.¹⁵

Usaha penggemukan sapi dikatakan berhasil bila dapat menghasilkan daging sebaik dan sebanyak mungkin. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, faktor kondisi bakalan cukup menentukan. Dalam menentukan bakalan, peternak harus mempertimbangkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan terkait dengan kecepatan peningkatan bobot sapi.
2. Sudah beradaptasi. Bakalan yang sudah beradaptasi dengan lingkungan setempat lebih mudah dalam pemeliharaannya.
3. Sapi jantan. Bakalan sapi jantan memiliki laju pertumbuhan lebih tinggi daripada sapi betina.

¹⁵ Agnes Tri Sulistiawati, "Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Pada Kelompok Karya Lestari Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pahlawan". Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020: 6.

4. Kesehatan. Bakalan yang sehat dan tidak sakit.
5. Populasi. Bakalan dari bangsa sapi yang memiliki pertumbuhan populasi baik dan penyebarannya merata pada suatu daerah.
6. Konversi pakan. Bakalan memiliki konversi pakan yang rendah. Hal itu karena, untuk mencapai pertumbuhan bobot sapi per satuan berat, diperlukan jumlah pakan yang optimal.¹⁶

D. Kelompok Tani

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi.¹⁷

1. Kelas Belajar

Kelompok tani merupakan wadah belajar bagi para anggota untuk meningkatkan pengetahuan, *skill*, serta sikap sehingga dapat bertumbuh kembang menjadi usaha tani mandiri yang dapat meningkatkan produktivitas, penghasilan serta kehidupan lebih baik.

2. Wahana Kerjasama

Kelompok tani menjadi sarana yang dapat mempererat kerjasama antara petani dengan kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui

¹⁶ *Ibid*, 6-7.

¹⁷ Agus Kurniawan Hadi, "Peran Kelompok Tani Ternak Patuh Mufakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Anggota di Dusun Talun Desa Pringga Jurang Utara, Kecamatan Montong Gading Lombok Timur", (Mataram: UIN Mataram, 2021), 12-13.

kerjasama diharapkan nantinya usaha tani menjadi lebih efektif dan efisien serta mampu menghadapi ataupun mengendalikan ancaman, tantangan, serta hambatan pada kemudian hari.

3. Unit Produksi

Kelompok tani sebagai unit produksi secara menyeluruh harus dilihat sebagai sebuah kesatuan usaha untuk meningkatkan skala ekonomi, dari sisi kualitas maupun kuantitas. Sehingga diharapkan kelompok tani mampu menyediakan sarana produksi yang terjangkau serta berkualitas.

Kelompok tani dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasal 74 bertugas:

- a. Meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri
- b. Memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok, dan
- d. Membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.¹⁸

¹⁸ <https://bphn.go.id>